

BAB II

Penafsiran Ayat-ayat Tentang Prinsip-prinsip Politik

Dalam membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan politik ini, tentunya tidak semua ayat yang dipaparkan dalam kajian skripsi ini, akan tetapi hanya sebagian saja dari sekian banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang politik, yang dirasa cukup representatif dalam pembahasan ini.

Adapun ayat-ayat yang berhubungan dengan pembahasan yang dimaksud, adalah :

A. Ayat-ayat tentang Prinsip-prinsip Politik.

1. Perintah Menunaikan Amanat

a. Q. S. Al-Araf, 8 : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا آلِهَةَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: ٢٧)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."

b. Q.S. An-Nisa', 4 : 58

إِنْ أَمَلْتُمْ أَنْ تُدْرِكُوا الْأَمْنَ إِلَى
أَهْلِهَا وَإِذَا حُكِمَ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نَهَىٰ عَنْكُمْ بِهٖ أَنْ أَمَلْتُمْ
كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat."

2. Perintah Menetapkan Hukum dengan Adil

a. Q.S. An-Nisa', 4 : 58

ان احله يا امركم ان تؤدوا الامنت الى
اهلها^١ واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا
بالعدل ان احله نعم يعطكم به ان احله
كان مميعا بميرا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar Lagi Maha Melihat."

b. Q.S. An-Nisa', 4 : 135

يا ايها الذين امنوا كونوا قويمين بالقسط شهداء
لله ولو على انفسكم والوالدين والاقربين^٢
ان يكن غنيا او فقيرا فاحله اولى بهما فلا
تتبعوا الهوى ان تعدلوا^٣ وان تلوا او تعرضوا
فان احله كان مما تعملون خيرا (النساء : ١٣٥)

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau pun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan."

c. Q. S. Al-Maidah, 5 : 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ الْإِتْدَالِ
اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (النائدة : ٨)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

d. Q. S. Al-A'raf, 7 : 29

قُلْ أَمْرٌ رَبِّ بِالْقِسْطِ (الاعراف : ٢٩)

Artinya : Katakanlah : "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan."

3. Perintah Ketaatan

a. Q.S. An-Nisa', 4 : 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا* (النساء : ٥٩)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

b. Q.S. An-Nuur, 24 : 54

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَأِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ
تَهْتَدُوا وَمَعَ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ
(النور: ٥٤)

Artinya : “Katakanlah : “Ta’atlah kepada Allah dan ta’atlah kepada Rasul; dan jika kumu berpaling maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu ta’at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan (amanat Allah) dengan terang.”

4. Perintah Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah

a. Q. S Asy-Syuraa, 42 : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ
شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (الشورى: ٣٨)

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkakan sebagian dari rezki yang Kami berikan pada mereka.”

b. Q.S. Ali 'Inran, 3 : 159

فَمَا رَحِمَهُ مِنْ اٰلِهٍ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَعَلًا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَا نَقْتُلُوْا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْقِبْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَاَشَاوِرْهُمْ فِي الْاَمْرِ فَاِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اٰلِهٍ اِنَّ اٰلِهَ السُّوْكَلِيْنَ

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kami berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

5. Tentang Agama

Q. S. Al-Maidah, 5 : 51

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَاِنَّهُ
مِنْهُمْ اِنَّ اٰلِهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ (المائدة: ٥١)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi wali (mu); sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi wali, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

B. Penafsiran Ayat-ayat tentang Prinsip-prinsip Politik

1. Tentang perintah menunaikan Amanat.

- a. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al. Anfal, 8 : 27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَانْتُمْ تَعْلَمُونَ (الأنفال: ٢٧)

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (jaga) janganlah kamu yang mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui." (Q.S. Al. An fal, 8 : 27).

Sa'id bin Manshur dan lainnya yang bersumber dari Abdullah bin Abi Qatadah meriwayatkan bahwa turunnya ayat diatas berkenaan dengan Abu Lubabah bin Abdil Mundzir (seorang muslim) yang ditanya oleh Bani Quraidlah (yang memusuhi kaum muslimin) waktu perang Quaraidlah tentang pandangan kaum muslimin terhadap mereka. Abu Lubabah memberi isyarat dengan tangan pada lehernya (maksudnya akan dibunuh). Kemudian, setelah ayat ini turun, Abu Lubabah menyesali perbuatannya karena membocorkan rahasia kaum muslimin. Ia berkata : " Teriris hatiku sehingga hatiku tidak dapat kugerakkan, karena aku telah berkhianat kepada Allah dan Rasul-Nya".¹

¹ Q. Shaleh (et. al), *Asbab An-Nuzul*, (Bandung: Diponogiro, 1995), hal. 224.

Pada ayat ini, Allah melarang manusia (orang-orang yang beriman) mengkhianati-Nya dengan menganggap enteng fardhu-fardhu yang disyariatkan-Nya. Allah juga melarang mengkhianati Rasul dengan tidak menyukai keterangan yang dia sampaikan mengenai kitab Allah.

Sedangkan di antara sesama manusia dalam mu'amalat atau lainnya, bahwa sampai dalam soal kesopanan dan kemasyarakatan dilarang mengkhianati amanat-amanat itu.

Begitu pula, dilarang berkhianat terhadap amanat-amanat yang ada diantara manusia dengan para pemimpin (ulil amri) dalam urusan politik atau peperangan.²

b. Q.S. An-Nisa', 4 : 58

ان ائله يا حركم ان تؤدوا الامت الى اهلها
(النساء: ٥٨)

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya."

Pada ayat 58 ini Allah memerintahkan agar menyampaikan "amanat" kepada yang berhak.

² Ahmad Mushthafa Al. Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Mazighi*, (Semarang : Toha Putra, 1993), Juz. IX, hal. 372.

Pengertian *amanat* pada ayat ini, ialah sesuatu yang dipercayakan pada seseorang untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Kata *amanat* dengan pengertian ini sangat luas, meliputi *amanat* Allah kepada hamba-Nya, amanat seseorang kepada sesamanya dan terhadap dirinya sendiri.³

Amanat Allah terhadap hamba-Nya yang harus dilaksanakan adalah: melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi larangan-Nya.

Amanat seseorang terhadap sesamanya yang harus dilaksanakan adalah : mengembalikan titipan kepada yang punya dengan tidak kurang suatu apapun.

Sedang amanat seseorang terhadap dirinya sendiri, seperti berbuat sesuatu yang menguntungkan dan dan bermanfaat bagi dirinya dalam soal dunia dan agamanya.

Dalam Tafsir Jalalain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *ان الله يأمركم ان تؤدوا الاذنت* adalah kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya.⁴

³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 1995), Juz V, hal. 209-210.

⁴ Jalaluddin Al-Mahalliy (*et.al*), *Terjemah Tafsir Jalalain*, (Bandung : Sinar Baru, 1990), Jilid I, hal. 357.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa setelah Fathu Makkah Rasulullah SAW. memanggil Ustman Bin Thalbah untuk meminta kunci Ka'bah. Ketika Ustman datang menghadap Nabi untuk menyerahkan kunci itu, berdirilah Abbas dan berkata : "Ya Rasulullah demi Allah, serahkan kunci itu kepadaku untuk saya rangkap jabatan tersebut dengan jabatan siqayah (urusan pengairan). Ustman menarik kembali tangannya. Maka bersabdalah Rasulullah : "Berikanlah kunci itu kepadaku Wahai Ustman!". Ustman berkata : "Inilah dia, amanat dari Allah". Maka berdirilah Rasulullah membuka Ka'bah dan kemudian keluar untuk thawaf di Baitullah. Turunlah Jibril membawa perintah supaya kunci itu diserahkan kembali kepada Ustman. Rasulullah melaksanakan perintah itu sambil membaca ayat tersebut diatas. (Diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi dari Abi Shaleh yang bersumber dari Ibnu Abbas).⁵

2. Tentang Perintah Menetapkan Hukum dengan Adil

Keadilan menurut ajaran Agama Islam adalah suatu kewajiban yang sangat penting dan berharga yang diberikan oleh Islam kepada umat manusia. Oleh karena itu bagi seorang Imam diharuskan menegakkan keadilan terhadap umat manusia.

⁵ Q. Shaleh (et.al), *op.cit.*, hal. 137-138.

Islam mengharuskan keadilan secara mutlak, hal ini terdapat dalam Q.S An-Nisa', 4 : 58.

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Artinya : “Apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”

Dalam mengartikan kata “hukum” dalam ayat tersebut, Fakhrrrazi menyatakan bahwa kata hukum pada ayat itu merupakan perumpamaan yang apabila seseorang itu diwajibkan untuk menyampaikan suatu hak kepada orang lain, maka hak itu harus disampaikan kepada orang yang mempunyainya.⁶

Pernyataan senada juga dikemukakan oleh Muhammad S. Elwa, ia menegaskan bahwa ayat tersebut memberikan gambaran umum tentang prinsip keadilan. Dan keadilan dalam ayat tersebut haruslah dilaksanakan oleh seorang yang memiliki otoritas.⁷

Adapun yang dimaksud “menghukum dengan adil diantara manusia” adalah keadilan bagi seluruh umat manusia, karena keadilan adalah hak bagi setiap manusia.⁸

⁶ Muhammad Abdul Qadir Abu Faris, *Hakikat Sistem Politik Islam*, (Yogyakarta : Bayu Indra Grafika, 1987), hal. 52.

⁷ Mohammad S.E.L wa , *Sistem Politik Dalam Pemerintahan Islam*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1983), hal. 115.

⁸ Sayyid Quthub, *Fi Dzilal al-Qur'an*, (Makkah : Rabithah al-'Alim al-Islamiy, 1967), Juz IV, hal. 118.

Musthafa Al. Maraghi menyebutkan, bahwa pemutusan perkara diantara manusia mempunyai banyak jalan, diantaranya adalah pemerintahan secara umum, pengadilan, dan bertahkim kepada seseorang untuk memutuskan perkara antara dua orang yang bersengketa dalam perkara tertentu.⁹

Selain ayat tersebut di atas, dalam banyak ayat Allah Ta'ala memerintahkan agar menegakkan keadilan. Diantara ayat yang dimaksud adalah :

اعدلوا هو اقرب للتقوى (المائدة : ٨)

Artinya : "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa." (Q.S. Al-Maidah, 5 : 8).

Dalam ayat yang lainnya disebutkan :

يا ايها الذين امنوا كونوا قويمين بالقسط شهداء
لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين^١

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap diri kalian sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat kalian." (Q.S. An-Nisa', 4:135).

⁹ Ahmad mushthafa Al-Muraghi, *op.cit.*, Juz. 5, hal. 117.

Kata Al-Qawwam dalam ayat tersebut berarti orang-orang yang benar-benar menjalankan sesuatu dengan sempurna, tanpa kekurangan didalam menjalankannya.

Perhatian terhadap menegakkan keadilan hendaknya dilakukan dengan sempurna dan dijadikan sebagai sifat yang tetap dan melekat didalam jiwa kita.

Pada ayat ini, Allah juga memerintahkan kepada orang-orang mukmin agar dapat menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-A'raf, 7 : 29 :

قُلْ أَمْرٌ رَبِّي بِالْقِسْطِ (الاعراف: ٢٩)

Artinya : Katakanlah : "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan."

Sedang dalam penyaksian, mereka harus adil menerangkan apa yang sebenarnya tanpa memandang siapa orangnya, sekalipun akan menguntungkan lawan dan merugikan sahabat serta kerabat.¹⁰

Disebutkan pula, bahwa keadilan itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan tanpa pandang bulu. Karena, keadilan itulah yang lebih dekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah, dan terhindar dari

¹⁰ *Ibid*, hal. 299.

murka-Nya. Meninggalkan keadilan terasa dosa besar, karena bisa menimbulkan berbagai kerusakan hingga robeklah segala aturan dalam masyarakat, dan putuslah segala hubungan antar individu, dan menjadi teganglah pergaulan serta persaudaraan antar sesama.¹¹

Dari penjelasan-penjelasan tersebut di atas, maka jelaslah bahwa bagi setiap orang mukmin (khususnya) dan semua manusia (pada umumnya) diwajibkan untuk menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya. Sebab jika keadilan itu tidak ditegakkan maka kedzaliman akan merajalela dalam masyarakat, karena kebenaran itu berada ditangan orang yang benar dan bukan berada ditangan orang yang kuat.

3. Tentang Perintah Ketaatan

Sebagaimana akan dijelaskan dalam bab berikut, perintah ketaatan yang dapat dipahami adalah bahwa didalam konsep ketaatan terkandung makna dan unsur kesadaran dan adanya perintah yang diikuti, sehingga keterpaksaan mengikuti perintah ataupun kesedian mengikuti kehendak yang tidak diperintah tidak dapat disebut ketaatan.

Adapun ayat ketaatan yang dimaksud adalah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

¹¹ *Ibid*, Juz. 6, hal. 129-130.

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri diantara kamu”. (Q.S. An-Nisa’, 4:59).

Ayat diatas turun berkenaan dengan Abdullah bin Hudzaifah bin Qais ketika diutus oleh Nabi SAW memimpin suatu pasukan.

Menurut imam Ibnu Abbas, dimana saat Abdullah marah-marah pada pasukannya, ia menyalakan api unggun, dan memerintah pasukannya untuk terjun kedalamnya. Pada waktu itu sebagian menolak dan sebagian lagi hampir menerjunkan diri kedalam api.¹²

Dalam ayat tersebut, Allah Swt jelas memerintahkan untuk taat kepadanya dan mengamalkan kitab-Nya; kemudian mentaati Rasul-Nya, karena beliau menerangkan apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwa diantara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syari’at Allah kepada mereka, dan kita wajib mentaati mereka.

Kemudian, Allah memerintahkan untuk taat kepada ulil amri, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka (ulil amri) telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan Sunnah Rasul yang mutawattir, dan di

¹² Q. Shaleh (et-al), *op.cit.*, juz.5, hal. 119.

dalam membahas serta menyampaikan perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.¹³

Dalam Tafsir Jalalain dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri (pemegang-pemegang urusan) adalah para penguasa.¹⁴

Hal senada juga disebutkan dalam Al-Qur'an dan Tafsirnya, bahwa yang dimaksud dengan ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan diantara mereka. Orang-orang yang memegang kekuasaan itu meliputi : pemerintah, penguasa, alim ulama, dan pemimpin-pemimpin. Dan apabila mereka telah sepakat dalam suatu hal, maka kaum muslimin berkewajiban melaksanakannya dengan syarat bahwa keputusan mereka tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Jika tidak demikian halnya, maka kita tidak wajib melaksanakannya, bahkan wajib menentangnya, karena tidak dibenarkan seseorang itu ta'at kepada sesuatu yang merupakan dosa dan maksiat.¹⁵

Nabi Muhammad SAW bersabda :

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (رواه احمد)

“Tidak (dibenarkan) taat kepada mahluk didalam hal-hal yang merupakan maksiat kepada kholik (Allah Swt), (HR. Ahmad).

¹³ Ahmad Mushthofa Al -Maraghi, *op.cit.*, Juz.5, hal. 119.

¹⁴ Jalaluddin Al-Mahalliy, *op.cit.*, hal.359.

¹⁵ DEPAG RI, *op. cit.*, Juz II, hal. 211.

Selain ayat (Q.S. An-Nisa', 4 : 59) diatas, juga terdapat empat ayat lain, diantaranya adalah :

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا ۚ وَمَا
عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ لِلْمُبِينِ (النور : ٥٤)

Artinya : "Katakanlah : 'Ta'atlah kepada Allah dan ta'atlah kepada rasul; dan jika kamu berpaling maka sesungguhnya kewajiban rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya dan kewajiban kamu sekalian adalah semata-mata apa yang di bebaskan kepadamu. Dan jika kamu ta'at kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk. Dan tidak lain kewajiban rasul itu melainkan (amanat Allah) yang terang."

Ayat diatas menjelaskan bahwa jika kita (manusia) mentaati perintah dan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka kita akan mendapat petunjuk menuju jalan yang haq, yang mengantarkan pada tercapainya segala kebaikan dan menyelamatkan dari segala keburukan.

Inti dari Q.S. 24 : 54 tersebut adalah perintah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta buah dari ketaatan itu yang berupa hidayah Tuhan.

Sedangkan dalam tiga ayat yang lain, yaitu dalam Q.S. Muhammad, 47 : 33, perintah tersebut dikemukakan dalam rangkaian penjelasan terhadap sifat-sifat orang kafir seperti menghalangi orang dari

jalan Allah dan membantah serta melawan Rasul meskipun sudah mengetahui kebenaran yang dibawanya. Perintah itu sendiri diiringi pula larangan merusak amal kebajikan. Dan dalam dua ayat berikutnya adalah Q.S. Al-Taghabun, 64 : 12 dan Q.S. Al-Maidah, 5 : 92. Perintah ketaatan itu disertai peringatan bahwa Rasul hanya menyampaikan perintah yang diberikan Tuhan kepadanya. Dalam ayat terakhir terdapat pula peringatan agar orang-orang beriman berhati-hati.

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya berdimensi ganda. Ia merupakan indikator keimanan seseorang, faktor kesatuan dan persatuan serta faktor ketertiban sosial.

Dan dari sini, terlihat adanya perkembangan pembentukan hukum. Sedang turunnya Q.S. An-Nisa', 4 : 59 di atas membawa perubahan status pada ketaatan kepada Rasul SAW. Penggunaan kalimat setara dalam ayat di atas memberi isyarat adanya kemandirian Rasulullah atau adanya kekuasaan yang dimiliki Rasulullah membuat hukum (haqq al-tasyri'). Kemandirian ini, tidaklah bersifat mutlak, sebab perintah itu dikatakan dengan perintah ketaatan kepada Allah yang mendahuluinya. Dengan kata lain, kemandirian Rasulullah SAW dalam menetapkan hukum tidaklah bersifat mutlak, tetapi masih sepanjang penggarisan

Tuhan. Dasar Hukum dari hak tersebut terdapat dalam Q.S. An-Nisa', 4 :
105 :

انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس
بما اريك احله ولا تكن للخائنين خصيما

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan kebenaran agar engkau menetapkan hukum diantara manusia dengan apa yang diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah karena orang-orang yang khianat engkau jadi penentang".

4. Penafsiran ayat tentang perintah Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalil yang menunjukkan tentang Perintah Kembali Kepada Al-Qur'an dan Sunnah apabila terdapat perselisihan dalam menyepakati suatu perkara adalah :

فان تنزعتم في شئ فردوه الى احله والرسول

Artinya : "Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul-Nya (sunnahnya)".
(Q.S. An-Nisa', 4 : 59).

Ayat di atas, dengan tegas memerintahkan agar perselisihan yang terjadi di antara orang-orang beriman diselesaikan dengan kembali berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Cara penyelesaian seperti ini

merupakan alternatif terbaik di antara kemungkinan penyelesaian yang ada dan juga merupakan cara yang memberikan hasil yang lebih baik.

Akan tetapi, jika di dalam Al-Qur'an dan Sunnah tidak ada nash atas hukum, maka ulil amri mempertimbangkannya, karena merekalah orang-orang yang dipercaya. Jika mereka telah menyepakati suatu perkara, maka perkara itu wajib diamalkan dan jika mereka berselisih tentang sesuatu masalah, maka hal itu wajib di periksa di dalam Kitab dan Sunnah dengan kaidah-kaidah umum yang terdapat didalamnya. Jika sesuai dengan keduanya, maka hal itulah yang bermaslahat bagi kita dan kita wajib mengamalkannya. Tetapi, jika bertentangan dengan keduanya, maka hal itu tidak bermaslahat dan kita wajib meninggalkannya.¹⁶

Dengan kata lain, ayat ini mengisyaratkan adanya keputusan bersama atau keputusan ulil amri yang tidak berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu, keputusan ulil amri yang wajib di taati dapat dibedakan atas keputusan-keputusan yang di sepakati dan keputusan-keputusan yang di perselisih kemudian di selesaikan berdasarkan jiwa al-Qur'an dan Sunnah dengan kaidah-kaidah umum yang terdapat di dalamnya. Dari sini, dapat diketahui bahwa perintah yang dibahas mengisyaratkan penggunaan musyawarah sebagai metode pembinaan hukum dan pengambilan keputusan politik.

¹⁶ Ahmad Mushthafa Al-Maraghi, *op. cit.*, h. 120.

Adapun ayat-ayat yang menjelaskan tentang musyawarah, diantaranya adalah :

1. Terdapat dalam Q.S. Asy-Syuura, 42 : 38

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَعَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ¹⁷

Artinya : "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka".

Mengenai ayat tersebut, dalam Tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwa Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah para sahabat dalam banyak urusan, akan tetapi tidak mengajak mereka bermusyawarah dalam persoalan hukum, karena hukum-hukum itu di turunkan dari sisi Allah. Adapun para sahabat, mereka bermusyawarah mengenai hukum-hukum dan menyimpulkannya dari Al-Kitab dan As-Sunnah. Kasus yang pertama-tama di musyawarahkan oleh para sahabat adalah tentang Khilafah. Karena Nabi SAW tidak menentukan siapa yang menjadi khalifah, sehingga akhirnya Abu Bakar dinobatkan sebagai khalifah.¹⁷

¹⁷ Ibid, h. 94.

Dan mengenai hasil keputusan Musyawarah, menurut Hamka adalah bahwa hasil musyawarah itu menjadi keputusan yang wajib di taati oleh seluruh orang beriman. Karena dalam masyarakat sudah terang tidak semua orang yang terkemuka, tidak semua orang hadir dalam musyawarah dan tidak semua orang sanggup duduk dalam mempertimbangkan. Mereka menyerahkan urusan kepada yang ahli. Lalu taat kepada apa yang diputuskan oleh yang ahli itu.¹⁸

2. Terdapat dalam Q.S. Ali 'Imran, 3 : 159 :

فَمَا رَحِمَهُ مِنْ أَحَدٍ لَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا
عَلِيْظَ الْقَلْبِ لَا تَقْضُوا مِنْ حَوْلِكَ قَاضٍ عَنْهُمْ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَتَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : "Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya."

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1984), Juz V, hal. 129.

Dengan melihat nash tersebut jelaslah bahwa ayat ini menunjukkan kewajiban melaksanakan musyawarah dalam segala permasalahan baik yang berhubungan dengan kemasyarakatan mengenai perseorangan, politik, ekonomi dan sosial. Adapun dalam urusan-urusan agama, maka Al-Qur'an sendirilah yang menjadi hakim. Al-Qur'an telah menetapkan, bahwa Nabi Muhammad tidak menuturkan sesuatu dalam urusan-urusan agama berdasarkan pertimbangan hawa nafsu. Inilah sebabnya para sahabat berpegang kepada pendapat Nabi sendiri dan wahyu, dalam soal-soal agama dan hukum-hukumnya.¹⁹

Syekh Muhammad Abduh dalam menguatkan kedudukan ayat tersebut di atas (Q.S. Ali 'Imran, 3 : 159) sebagai adanya perintah musyawarah, beliau menghubungkan atau mengkaitkan kedudukan musyawarah itu dalam sistem politik sesuai dengan perintah Allah :

وَلَكِنْ حَتَمَ امَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُقْلِقُونَ (ال عمران : ١٠٤)

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddiqi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1995), Jilid I, hal. 699.

Artinya : “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung.” (Q.S. Ali-‘Imran, 3 : 104).

Muhammad Abduh menekankan, bahwa musyawarah adalah perbuatan yang terpuji dihadapan Allah sekaligus juga mewajibkan kepada para imam untuk membentuk lembaga musyawarah. Menurut beliau, ayat tersebut merupakan perintah yang harus dipatuhi, agar ada keutuhan dan kekuatan dikalangan umat Islam. Keutuhan dan kekuatan itu semata-mata ditujukan untuk kebaikan, mengerjakan yang ma’ruf dan menjauhi yang munkar.²⁰

5. Tentang Agama

يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصرى
اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم
فانه منهم ان احلله لا يهدى القوم الظالمين

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, janganlah kamu mengangkat orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barangsiapa di antara kamu yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zhalim.” (Q.S. Al-Maidah, 5 : 51).

²⁰ Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir Al Manar*, (Mesir : Maktabat al-Qahirat, t. th), Jilid IV, hal. 45.

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Abdillah bin Ubay bin Salul (tokoh munafiq - Madinah) dan Ubadah bin Shamit (salah seorang tokoh Islam dari Bani Auf bin Khazraj) terikat oleh suatu perjanjian untuk saling membela dengan Yahudi Bani Qainuqa'. Ketika Bani Qainuqa' memerangi Rasulullah SAW. Abdullah bin Ubai tidak melibatkan diri, dan Ubadah bin Shamit berangkat menghadap kepada Rasulullah SAW. Untuk membersihkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dari ikatannya dengan Bani Qainuqa' itu serta menggabungkan diri pada Rasulullah dan menyatakan taat hanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka turunlah ayat (Q.S. 5 : 51) ini yang mengingatkan orang yang beriman untuk tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan tidak mengangkat kaum Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin mereka.²¹

Menurut Al-Maraghi, Allah swt. Melarang orang-orang muslim, baik secara individu atau kelompok, mengangkat wali dari orang-orang Yahudi atau Nasrani yang melawan Nabi dan kaum mu'minin. Juga dilarang mengadakan janji setia dengan mereka untuk saling menolong, dengan meninggalkan orang-orang mu'min, karena berharap bahwa mereka akan memberikan pertolongan apabila kaum muslimin terdesak atau kalah oleh musuh.²²

²¹ Q. Shaleh, *Asbab An-Nuzul*, (Bandung : Diponegoro, 1995), cetakan XVII, hal. 186.

²² Ahmad Mushthafa Al Maraghi, *op. cit.*, Juz VI, hal. 249.

Ibnu Jarir mengatakan, sesungguhnya Allah melarang seluruh orang mu'min untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai para penolong orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya. Dia mengabarkan, bahwa siapa saja yang menjadikan mereka sebagai penolong, pembantu dan wali, dengan mengesampingkan Allah dan rasul-Nya, maka dia termasuk mereka dalam memerangi Allah, rasul dan kaum mu'minin.

Orang-orang Yahudi, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Dan orang-orang Nasrani, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang beriman tidak boleh mengangkat seorang wali atau penolong dari mereka, karena orang-orang Yahudi telah merusak janji setia yang dibuat bersama rasul. Padahal, beliau tidak memulai memerangi dan memusuhi mereka, yang dengan demikian berarti seluruhnya memerangi rasul dan kaum mu'minin.

Siapa saja yang menolong atau meminta pertolongan kepada mereka dengan mengabaikan orang-orang mu'min, sedang mereka itu musuh-musuh kalian, pada hakekatnya dia termasuk golongan mereka, bukan golongan kalian.²³

Dari sini dapat diketahui, bahwa pengangkatan wali dan perjanjian untuk saling menolong di antara dua golongan yang berbeda agama dalam

²³ *Ibid*, hal. 250

mencapai berbagai kemaslahatan duniawi, tidak termasuk dalam larangan yang digariskan di dalam ayat ini. Umpamanya; kaum muslimin mengadakan perjanjian bersama umat non-muslim untuk saling menolong dalam memerangi umat non muslim lainnya, karena adanya kesepakatan masalah kaum muslimin dengan masalah mereka. Yang seperti ini tidak dilarang.

Sebab, orang yang menjadikan wali dari musuh-musuh kaum mu'minin, menolong mereka atau meminta pertolongan kepada mereka, adalah orang yang zalim; dia telah meletakkan wilayah bukan pada tempatnya. Allah tidak akan memberinya petunjuk kepada kebaikan dan kepada yang haq.
